



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Batam, 10 September 1990, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171025009869009, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam nomer HP [REDACTED], sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Kota Baru, 19 Agustus 1978, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sesuai

Halaman. 1 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta nikah nomor : XXXX/71/IV/2018 tanggal 20 April 2018 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam yang bertempat tinggal di Kamp. Sei Binti, RT 003, RW 019, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama ;
 - a. ANAK, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Batam, 06-04-2017, Umur 3 Tahun ;
4. Bahwa awalnya pernikahan Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi Perselisihan yang di sebabkan :
 - a. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak menyetujui Pekerjaan yang akan diambil oleh Tergugat namun Tergugat tetap mengambil pekerjaan tersebut dan mengabaikan perkataan Penggugat padahal sebelum nya antara Tergugat dan Penggugat sudah mendiskusikan nya ;
 - b. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Desember 2020, yang di sebabkan saat itu Penggugat kesal kepada Tergugat karena Tergugat mengabaikan perkataan Penggugat dan tetap mengambil pekerjaan tersebut sehingga berdampak pada permasalahan yang terjadi, yang akhir nya Tergugat menjadi terlibat dalam permasalahan TKI ilegal. Saat itu Tergugat menjemput seorang TKI ilegal dan akan di antar kepada teman Tergugat. Sejak kejadian itu hingga sekarang Tergugat masih berada di Dit Pol Air Polda Kepri ;
 - c. Bahwa Penggugat sudah mendiskusikan kepada Tergugat untuk berpisah dan tidak ingin kembali lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Dan Tergugat pun menyetujui nya ;

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak tanggal 06 Desember 2020 Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat hingga sekarang ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 3 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171025009869009, atas nama PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 18 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX2/71/IV/2018, tanggal 20 April 2018, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat bohong kepada Penggugat mengenai pekerjaannya. Tergugat mengaku bekerja di galangan kapal namun ternyata Tergugat adalah penyalur tenaga kerja ilegal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020 yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat ditahan pihak yang berwajib atas kasus pengiriman tenaga kerja ilegal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2, **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dari keluarga lainnya dan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak terima Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai pekerjaannya yang ternyata Tergugat adalah seorang penyalur tenaga kerja ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat ditahan pihak yang berwajib atas kasus pengiriman tenaga kerja ilegal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Hal ini disebabkan Penggugat tidak menyetujui Pekerjaan yang akan diambil oleh Tergugat namun Tergugat tetap mengambil pekerjaan tersebut dan mengabaikan perkataan Penggugat padahal sebelum nya antara Tergugat dan Penggugat sudah mendiiskusikan nya, puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Desember 2020, yang di sebab kan saat itu Penggugat kesal kepada Tergugat karena Tergugat mengabaikan perkataan Penggugat dan tetap mengambil pekerjaan tersebut sehingga berdampak pada permasalahan yang terjadi, yang akhir nya Tergugat menjadi terlibat dalam permasalahan TKI ilegal. Saat itu Tergugat menjemput seorang TKI ilegal dan akan di antar kepada teman Tergugat. Sejak kejadian itu hingga sekarang Tergugat masih berada di Dit Pol Air Polda Kepri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/71/IV/2018**, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/71/IV/2018**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX2/71/IV/2018;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi hal ini disebabkan Tergugat bekerja sebagai penyalur TKI Ilegal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak **Desember 2020 karena Tergugat ditahan karena kasus TKI Ilegal**;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak **Desember 2020 karena Tergugat ditahan karena kasus TKI Ilegal**, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مملاً يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan



kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT bin Idris Nore) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp315.000,00
- PNBP P & T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm